

TANTANGAN PENERAPAN ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA) PADA BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Shafa Laila Safira¹, Siti Nabila Zahra², Erwan Setyanoor³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: lailaashafa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan penerapan Asset Liability Management (ALMA) pada bank syariah di era digital. ALMA merupakan proses pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko. Dalam bank syariah, ALMA berperan penting dalam mengelola dana masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, serta mendukung keberlangsungan operasional bank sesuai prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ALMA pada bank syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko likuiditas, risiko teknologi dan keamanan data, serta persaingan dengan fintech dan bank digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, bank syariah perlu menerapkan strategi berupa penguatan Good Corporate Governance (GCG), pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan fintech, serta peningkatan keamanan siber. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan Liabilitas Serta Memperkuat Daya Saing Bank Syariah Di Era Digital.

Kata Kunci: Alma, Bank Syariah, Era Digital, Risiko Likuiditas, Keamanan Siber.

Abstract

This study discusses the challenges of implementing Asset Liability Management (ALMA) in Islamic banks in the digital era. ALMA is an integrated process of managing assets and liabilities to maintain a balance between liquidity, profitability, and risk. In Islamic banking, ALMA plays an important role in managing public funds, maintaining financial stability, and supporting banking operations in accordance with sharia principles. This research uses a library research method by reviewing relevant literature, journals, and scientific sources. The results show that the implementation of ALMA in Islamic banks faces several challenges, including liquidity risk, technology and data security risks, as well as competition from fintech companies and digital banks. To address these challenges, Islamic banks need to strengthen Good Corporate Governance (GCG), optimize digital technology utilization, collaborate with fintech institutions, and enhance cybersecurity systems. These strategies are expected to improve the effectiveness of asset and liability management while strengthening the competitiveness of Islamic banks in the digital era.

Keywords: ALMA, Islamic Banking, Digital Era, Liquidity Risk, Cybersecurity.

Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar sistem keuangan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui pengelolaan dana masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan pengendalian risiko secara terpadu. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah Asset Liability Management (ALMA), yaitu proses pengelolaan aset dan liabilitas bank secara menyeluruh dan terkoordinasi.

ALMA menjadi sangat penting dalam operasional bank syariah karena sebagian besar sumber dana bank berasal dari dana pihak ketiga yang harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan tetap menghasilkan keuntungan yang optimal. Melalui ALMA, bank syariah dapat mengelola berbagai risiko yang muncul, seperti risiko likuiditas, risiko pasar, risiko pembiayaan, dan risiko operasional, dengan tetap berpegang pada ketentuan syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maysir.

Namun demikian, di era digital yang berkembang pesat saat ini, penerapan ALMA pada bank syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara fundamental. Kemunculan perusahaan financial technology (*fintech*) dan bank digital telah menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam menghimpun dana dan mempertahankan nasabah. Di sisi lain, digitalisasi layanan perbankan juga membawa risiko baru, terutama terkait keamanan data nasabah dan kerentanan terhadap serangan siber. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin beralih ke layanan keuangan digital turut memengaruhi pola pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah secara signifikan.

Perubahan pola transaksi dari manual ke digital ini menuntut adaptasi yang cepat dari industri perbankan. Akselerasi digital pada perbankan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Hal ini didorong oleh kuatnya perubahan ekspektasi publik yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman serta fleksibel untuk diakses dari mana saja. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu menyelaraskan kebijakan manajemen aset dan liabilitasnya agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang bergerak dinamis.

Akselerasi digital di satu sisi mempermudah operasional bank, namun di sisi lain menciptakan tantangan baru pada manajemen liabilitas akibat perubahan perilaku nasabah. Hadirnya ekosistem dompet digital (*e-wallet*), QRIS, hingga layanan *buy now pay later* (*paylater*) telah mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menjadi lebih praktis, instan, dan impulsif. Bagi pengelolaan ALMA di perbankan syariah, fenomena konsumerisme digital ini berdampak pada volatilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) karena kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan dananya secara cepat ketimbang menabung (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, bank syariah perlu merumuskan strategi mitigasi risiko likuiditas yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat agar tercipta stabilitas dana jangka panjang.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, bank syariah perlu merumuskan strategi yang tepat agar penerapan ALMA tetap efektif dan mampu menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika era digital. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain penguatan Good Corporate Governance (GCG), pemanfaatan teknologi digital secara optimal, kolaborasi dengan perusahaan fintech, serta peningkatan sistem keamanan siber.

Di era kontemporer, manajemen aset dan liabilitas (ALMA) pada perbankan syariah tidak lagi dapat dipandang sebagai tata kelola likuiditas internal yang bersifat kaku dan terisolasi. Akselerasi digital dan urgensi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menuntut perbankan syariah untuk merekonseptualisasi model pembiayaan dan penempatan dananya. Paradigma keuangan Islam global saat ini tengah bergeser dari sistem tradisional yang terfragmentasi menuju ekosistem finansial yang bersifat hibrida (*hybrid instruments*) dengan mengintegrasikan instrumen sosial, komersial, dan lingkungan secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan ALMA di era digital serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan manajemen aset dan liabilitas bank syariah yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perbankan syariah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan Asset Liability Management (ALMA), perbankan syariah, dan perkembangan teknologi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep ALMA, penerapannya pada bank syariah, tantangan yang dihadapi di era digital, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan ALMA pada bank syariah di era digital. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai konsep, peran, tantangan, dan strategi penerapan ALMA berdasarkan berbagai referensi ilmiah yang relevan.

Hasil Dan Pembahasan

Konsep Dasar ALMA pada Bank Syariah

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan Assets and Liability Management (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neraca, yaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan (alokasi) dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengelolaan aset dan liabilitas tersebut disebut dengan Manajemen Aset dan Liabilitas yang dikenal dengan ALMA (Asset and Liability Management).

Aset and liability management pada dasarnya adalah sebuah proses planning dan pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*aset*) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan meminimalisir tingkat risiko yang ada. Manajemen aset dan liabilitas mencakup pengelolaan berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank, seperti risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Hal ini

melibatkan perkiraan risiko dari seluruh dimensi, termasuk penetapan harga produk baru, penentuan jatuh tempo komponen aktiva dan pasiva, kebijakan bank, proyeksi model, dan analisis profitabilitas.

ALMA juga mencakup analisis dampak dari perubahan lingkungan bisnis yang tidak diharapkan terhadap perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, dan perkembangan Tingkat persaingan. Dengan mengelola aset dan liabilitas secara efektif, bank dapat menjaga likuiditas yang cukup, mengoptimalkan keuntungan, dan mempertahankan stabilitas keuangan di tengah berbagai kondisi pasar yang dinamis.

Asset and Liability Management (ALMA) merupakan proses pengelolaan aset dan liabilitas bank secara terpadu untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko. Dalam bank syariah, ALMA berfungsi untuk mengoordinasikan portofolio aset dan liabilitas agar bank mampu memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kebutuhan likuiditas. Secara umum, fungsi ALMA adalah membantu manajemen bank dalam mengelola posisi dana dan alokasi aset sehingga tersedia likuiditas yang cukup, meningkatkan profitabilitas, serta meminimalkan berbagai risiko yang mungkin timbul. Selain itu, ALMA juga berperan dalam perencanaan pendapatan, evaluasi kinerja investasi, serta pemantauan distribusi aset dan liabilitas bank.

Adapun fungsi utama ALMA dalam bank syariah meliputi: Manajemen Likuiditas (Liquidity Management), yaitu menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan dana nasabah setiap saat dengan tetap mempertahankan tingkat likuiditas yang sehat, Manajemen Gap (Mismatch Management), yaitu mengelola kesenjangan antara aset dan liabilitas berdasarkan jumlah dana, tingkat keuntungan, maupun jatuh tempo agar tidak menimbulkan risiko bagi bank, Manajemen Valuta Asing (Foreign Exchange Management), yaitu mengelola risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing serta memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan kurs., Manajemen Investasi dan Pendapatan (Earning and Investment Management), yaitu mengoptimalkan keuntungan melalui pengelolaan investasi dan penyusunan portofolio aset yang efektif dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dengan demikian, ALMA menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan bank syariah karena mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran dana, profitabilitas, dan pengendalian risiko sehingga kinerja bank dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Peran ALMA dalam Bank Syariah

Asset and Liability Management (ALMA) memiliki peran yang sangat penting dalam operasional bank syariah karena berfungsi sebagai alat pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, risiko, dan profitabilitas bank. ALMA membantu bank syariah mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat agar dapat disalurkan secara efektif dan tetap mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Dalam pelaksanaannya, ALMA berperan sebagai alat kontrol terhadap kesenjangan (gap) antara aset produktif dan liabilitas bank, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan aset dan liabilitas yang baik akan membantu bank mencapai tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian. Pada sisi aset, ALMA berfungsi mengendalikan dan mengelola aktiva produktif agar mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas bank.

Selain itu, ALMA berperan dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank syariah. Keseimbangan ini penting karena sebagian besar dana yang digunakan bank berasal dari dana pihak ketiga yang harus dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Melalui ALMA, bank dapat mengatur penempatan dana ke berbagai aset produktif dengan mempertimbangkan struktur jatuh tempo, tingkat risiko, dan kemampuan likuiditas bank. Dengan demikian, bank tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus mempertahankan kemampuan pembiayaan jangka menengah dan panjang.

Peran penting lainnya adalah menjaga stabilitas likuiditas bank syariah. ALMA membantu bank mengurangi risiko ketidaksesuaian (*mismatch*) antara aset dan liabilitas, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan waktu jatuh tempo dan tingkat likuiditas. Untuk menjaga stabilitas tersebut, bank melakukan pengelolaan cadangan likuid, penyesuaian komposisi aset, serta perencanaan arus kas secara berkala. Likuiditas yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlangsungan operasional bank syariah.

ALMA juga berperan dalam menjaga kesehatan keuangan dan kinerja bank. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif berkaitan erat dengan berbagai indikator kesehatan bank seperti Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Assets (ROA). Melalui ALMA, bank dapat memastikan rasio-rasio tersebut tetap berada pada tingkat yang sehat sehingga stabilitas keuangan dan profitabilitas bank dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, ALMA berfungsi sebagai sarana pengendalian berbagai risiko yang dihadapi bank syariah. Risiko tersebut meliputi risiko likuiditas, risiko pembiayaan atau kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dengan penerapan ALMA yang baik, bank dapat mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan berbagai risiko tersebut secara sistematis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kemampuan ini menjadikan bank lebih tangguh dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi maupun ketidakstabilan pasar keuangan.

Di samping itu, ALMA berperan dalam mengoordinasikan hubungan timbal balik antara aset dan liabilitas bank serta mengantisipasi berbagai perubahan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja bank, seperti inflasi, perubahan kondisi ekonomi, dan perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, ALMA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan dana, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung ketahanan dan keberlanjutan bank syariah dalam jangka panjang.

Penerapan ALMA pada Bank Syariah di Era Digital

1. Pengelolaan aset dan liabilitas

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan bagian penting dalam penerapan Asset Liability Management (ALMA) pada bank syariah. Aset dan liabilitas memiliki hubungan yang sangat erat karena sebagian besar aset bank syariah berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun dalam bentuk liabilitas. Oleh karena itu, keduanya harus dikelola secara seimbang agar bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan memperoleh keuntungan yang optimal.

Dalam perbankan syariah, sumber dana yang berasal dari masyarakat umumnya menggunakan akad mudharabah. Pada akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana (mudharib). Berbeda dengan bank konvensional yang memandang deposan sebagai kreditur, bank syariah memposisikan deposan sebagai investor yang ikut menanggung risiko dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan melalui ALMA, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap aset dan liabilitas secara terpadu. Tujuan utama ALMA adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, ALMA pada bank syariah lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas aset yang dimiliki. Kualitas aset yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. Selain itu, ALMA juga membantu bank mengelola risiko yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas. Salah satu teknik yang digunakan dalam pengelolaan aset dan liabilitas adalah fund gap management. Teknik ini digunakan untuk mengelola kesenjangan antara aset dan liabilitas sehingga risiko likuiditas dapat diminimalkan. Dengan demikian, bank syariah dapat memenuhi kebutuhan likuiditas sekaligus memperoleh keuntungan yang optimal.

Di era digital, pengelolaan aset dan liabilitas menjadi semakin penting karena bank syariah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan kondisi pasar. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kebijakan ALMA perlu dilakukan secara berkala agar pengelolaan aset dan liabilitas tetap efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manajemen Resiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan upaya yang dilakukan bank syariah untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan operasional maupun kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat muncul karena kurangnya dana, ketidakanggupan bank membayar kewajiban jangka pendek, maupun ketidaksesuaian antara permintaan dana dengan ketersediaan dana yang dimiliki bank. Oleh karena itu, risiko likuiditas menjadi salah satu risiko yang harus memperoleh perhatian serius dalam pengelolaan bank syariah.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah memiliki orientasi yang berbeda dengan bank konvensional yang murni mengejar material semata, prinsip syariah menggeser mekanisme transfer risiko (risk transfer) menjadi konsep berbagi risiko (risk sharing) yang berlandaskan asas keadilan al-ghunm bi al-ghurm dan al-kharaj bi al-dhaman. Dengan demikian, mitigasi risiko likuiditas melalui instrumen ALMA diposisikan sebagai risk control yang bersifat preventif (sadd al-dzari'ah) demi mencapai kemaslahatan menyeluruh (maqashid syariah), bukan sekadar mengamankan aset finansial bank (hifzh al-mal) secara individualistik.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke sektor riil. Kondisi tersebut menyebabkan bank harus mampu menjaga ketersediaan likuiditas ketika nasabah melakukan penarikan dana simpanan. Pengelolaan aset yang likuid

dan tidak likuid dapat menimbulkan ketidakseimbangan (gap) antara aset dan liabilitas. Apabila bank tidak mampu menjaga keseimbangan tersebut, maka kemungkinan terjadinya risiko likuiditas semakin besar dan dapat menimbulkan risiko kepailitan, risiko reputasi, serta ketidaksiapan bank menghadapi tekanan likuiditas.

Dalam Asset Liability Management (ALMA), pengelolaan aset dan liabilitas menjadi tanggung jawab tim Assets Liability Committee (ALCO). Tim ALCO bertugas mengoptimalkan pengelolaan aset agar mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Selain itu, ALCO harus menyusun strategi untuk menjaga kecukupan likuiditas apabila terjadi mismatch maturitas aset dan liabilitas. Bank syariah juga perlu memelihara aset yang bersifat jangka pendek agar tetap berada dalam kondisi yang solven dan mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi maupun perubahan harga aset dan liabilitas.

Manajemen risiko likuiditas pada bank syariah memiliki tantangan tersendiri karena pengelolaan dana harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak diperbolehkan melakukan investasi pada sektor yang mengandung riba, gharar, maupun maysir sehingga pengelolaan likuiditas hanya dapat dilakukan melalui instrumen yang sesuai syariah. Untuk memperkuat likuiditas, bank syariah dapat memanfaatkan pasar uang syariah, pasar modal syariah, serta melakukan inovasi produk dan kelembagaan yang mendukung fungsi intermediasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas.

Penerapan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Penerapan tersebut meliputi pengawasan aktif oleh direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penyusunan kebijakan serta prosedur manajemen risiko, pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung sistem informasi manajemen risiko, serta pembentukan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dengan penerapan tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas likuiditas dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan usahanya.

Tantangan Penerapan ALMA di Era Digital

1. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul ketika bank syariah tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo karena kekurangan dana tunai atau aset likuid yang dapat dicairkan dengan cepat. Risiko ini dapat mengganggu operasional bank dan berdampak pada kondisi keuangannya. Dalam perbankan syariah, risiko likuiditas menjadi salah satu faktor penting karena berpengaruh terhadap keberlanjutan dan ketahanan bank.

Penyebab risiko likuiditas dapat berasal dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dana. Penawaran dana berasal dari simpanan nasabah, pembayaran pembiayaan, pinjaman dari pasar keuangan, pendapatan, serta penjualan aset. Sementara itu, permintaan dana dapat berupa penarikan dana oleh nasabah, permintaan pembiayaan, serta berbagai kewajiban lainnya. Apabila bank tidak mampu mengelola keseimbangan tersebut dengan baik, maka risiko likuiditas akan meningkat.

Selain itu, risiko likuiditas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek, kesenjangan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, konsentrasi dana pada deposito jangka pendek, serta keterbatasan akses terhadap instrumen pasar uang syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif agar mampu menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan kepercayaan nasabah.

2. Risiko teknologi dan keamanan data

Perkembangan teknologi digital telah mendorong bank syariah untuk menyediakan berbagai layanan perbankan berbasis digital guna meningkatkan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah. Namun, digitalisasi juga menimbulkan berbagai risiko, terutama terkait keamanan data dan teknologi informasi. Ancaman yang dapat muncul antara lain serangan siber, kebocoran data pribadi nasabah, kesalahan dalam pengelolaan data, serta kelalaian karyawan dalam menjaga keamanan informasi.

Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank syariah, seperti pencurian data pribadi, gangguan layanan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat, memanfaatkan teknologi keamanan yang memadai, melakukan edukasi kepada nasabah, serta melaksanakan penilaian risiko secara berkala. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan informasi dan mendukung keberhasilan penerapan ALMA di era digital.

3. Persaingan dengan fintech dan bank digital

Perkembangan fintech dan bank digital menjadi salah satu tantangan bagi penerapan Asset Liability Management (ALMA) pada bank syariah di era digital. Fintech menawarkan layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga menarik minat masyarakat. Kondisi ini menyebabkan persaingan dalam menghimpun dana dan mempertahankan nasabah semakin ketat. Perubahan perilaku masyarakat yang lebih memilih layanan keuangan digital juga dapat memengaruhi pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan inovasi layanan, melakukan transformasi digital, serta memperkuat strategi ALMA agar tetap mampu menjaga likuiditas dan daya saing di tengah perkembangan fintech yang semakin pesat.

Strategi Bank Syariah dalam Menghadapi Tantangan Penerapan ALMA di Era Digital

1. Penguatan Good Corporate Governance (GCG)

GCG adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan dan governance yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik.

GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan

prinsip profit sharing (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah). Adapun prinsip Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut :

- a. **Transparansi (Transparency)** merupakan suatu prinsip yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas operasional perusahaan dan dapat memberikan informasi tepat waktu, akurat yang menyeluruh yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya meliputi hal-hal yang material dan relevan, dan mudah untuk diakses dan dipahami oleh kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan.
- b. **Responsibilitas (Responsibility)** merupakan suatu prinsip dimana Perusahaan harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
- c. **Independensi (Independency)**, Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh baik dari Intern perusahaan maupun ektern perusahaan, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- d. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)**], dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara adil dan terbuka, termasuk kepada pemegang saham lainnya yang minoritas.
- e. **Accountability (Akuntabilitas)** Asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Check and Balances System) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Penerapan GCG yang baik membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan reputasi mereka. Dengan adanya struktur dan proses GCG yang baik, bank dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan kepentingan, serta mengurangi potensi kerugian finansial akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik. GCG dan manajemen risiko merupakan dua hal yang saling terkait erat dalam sektor perbankan. Penerapan GCG yang baik menciptakan fondasi yang kuat bagi manajemen risiko yang efektif, sementara manajemen risiko yang baik merupakan bagian integral dari GCG. Keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan para stakeholder.

2. Pemanfaatan teknologi digital

Adanya layanan perbankan berbasis digital dapat membantu dan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan bulanan, bayar belanja online, pembukaan atau penutupan rekening. Layanan ini dapat diakses dengan mudah tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi operasional dan mutu pelayanan bank untuk memberikan kepuasan kepada nasabah.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan bank syariah dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di era digital. Revolusi industri 4.0 telah mendorong lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas operasional guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah tren, tetapi juga kebutuhan bagi lembaga keuangan syariah agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Selain itu, penerapan teknologi digital dapat mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penyediaan akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk dan layanan keuangan syariah.

Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adopsi teknologi seperti mobile banking, online banking, fintech, serta platform investasi dan pembiayaan digital memungkinkan nasabah memperoleh layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Teknologi digital juga membantu lembaga keuangan syariah dalam memperluas jangkauan layanan, termasuk kepada masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh kantor layanan fisik. Dengan demikian, transformasi digital dapat meningkatkan daya saing bank syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Perkembangan e-banking turut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi digital dalam perbankan syariah. Layanan seperti internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan ATM memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor bank. Kehadiran layanan tersebut memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja selama tersedia akses jaringan komunikasi. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, penerapan teknologi digital melalui layanan e-banking mampu meningkatkan efisiensi transaksi, kenyamanan nasabah, serta daya saing bank syariah dalam menghadapi perkembangan industri keuangan digital.

3. Kolaborasi dengan Fintech dan Inovasi Layanan

Fintech (Financial Technology) adalah teknologi dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode tradisional dalam penyediaan layanan keuangan. Fintech mencakup transfer uang, pinjaman, manajemen aset, pembayaran, asuransi, hingga berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam perbankan syariah, Fintech menjadi penting karena dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi layanan keuangan syariah.

Fintech berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah melalui otomatisasi berbagai proses, termasuk layanan pelanggan dan pemrosesan transaksi. Selain itu, Fintech juga membantu memperluas akses layanan perbankan syariah melalui teknologi mobile dan internet, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat mengakses produk dan layanan perbankan syariah dengan lebih mudah melalui teknologi mobile dan internet. Kehadiran layanan digital

ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan perbankan.

Dengan adopsi Fintech, bank syariah dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pemanfaatan data analitik memungkinkan bank menawarkan layanan yang lebih tepat sasaran, sementara teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan Fintech diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan teknologi keuangan. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan keamanan sistem, edukasi pelanggan, serta integrasi teknologi yang lebih efektif.

4. Peningkatan Keamanan Siber

Keamanan siber menjadi fokus utama karena bank syariah menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi, menyimpan data pelanggan, dan menjalankan operasional sehari-hari. Namun, seiring dengan manfaatnya, keamanan siber menjadi ancaman yang serius yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan bank syariah. Peningkatan aksesibilitas melalui platform digital memberikan peluang bagi peningkatan layanan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas data dan kepercayaan nasabah. Keamanan siber di bank syariah melibatkan risiko yang beragam, termasuk serangan terhadap data nasabah, ancaman terhadap operasional harian, dan risiko terhadap transaksi keuangan.

Ketergantungan pada transaksi digital; Bank syariah semakin mengadopsi transaksi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Namun, transaksi digital juga membuka celah bagi serangan siber seperti pencurian identitas, phishing, dan malware. Integritas dan ketersediaan layanan; Manajemen likuiditas tidak hanya tentang mencukupi kebutuhan dana, tetapi juga tentang menjaga integritas dan ketersediaan layanan. Serangan siber yang dapat menghentikan atau merusak sistem operasional bank dapat mengganggu proses manajemen likuiditas, mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah; Bank syariah tidak hanya harus mematuhi standar keamanan umum tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aspek keamanan siber yang melibatkan transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap nasabah.

Keamanan yang tidak memadai dapat mengakibatkan pengungkapan data pelanggan, yang tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga dapat merusak reputasi bank. Oleh karena itu, memahami keamanan siber menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam manajemen likuiditas bank syariah.

Kesimpulan

Asset Liability Management (ALMA) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan bank syariah yang berfungsi menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas, meningkatkan profitabilitas, menjaga likuiditas, serta mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi bank. Di era digital, penerapan ALMA menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko likuiditas, risiko teknologi dan keamanan data, serta meningkatnya persaingan dengan fintech dan bank digital. Oleh karena itu, bank syariah

perlu menerapkan strategi yang tepat melalui penguatan Good Corporate Governance (GCG), pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan fintech, dan peningkatan keamanan siber. Dengan penerapan strategi tersebut, bank syariah diharapkan mampu mengelola aset dan liabilitas secara lebih efektif, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Daftar Pustaka

- Ansori, A. (2017). Penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. *Banque Syar'i*, 3(1), 133–141.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori dan praktik*. Gema Insani Press.
- Asih, M., Tambunan, S. N., & Anggriani, D. P. (2025). Peran good corporate governance (GCG) dalam manajemen risiko perbankan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 195–207.
- Fakhrezy, M. Z. (2024). Digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(12), 485–490.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.
- Ghazali, A. W., Sulistyowati, Ananta, H. W., & Putri, A. A. (2025). Peran asset and liability management (ALMA) dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 1–12.
- Husnia, N. (2025). Mewujudkan stabilitas keuangan perbankan syariah melalui optimalisasi manajemen aset dan liabilitas. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(8), 593–599.
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–10.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3).
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Ngalimun, N. (2023). Pemulihan pendidikan pasca pandemi melalui transformasi digital dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam di era society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Nuzula, I. F., Zuhro, L., Aidah, E. Z., & Suprianik. (2024). Analisis asset and liability management (ALMA) dalam perbankan syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 57–60.
- Putra, P. A., Agus, & Saporuddin. (2023). Penerapan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91.
- Putri, N. K., Mardiah, A., & Setyanor, E. (2025, November 21). *Reconceptualization of Islamic financing through zakat, waqf, and green sukuk: Integrating fintech, hybrid instruments, and impact assessment for sustainable development*. Antasari Conference on Islamic Economics and Business (ACIEB). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/acieb/article/view/18777>

- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: Peluang dan implementasinya di era industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rahmati, A., & Ibrahim, A. (2022). Strategi pengembangan perbankan syariah dalam menghadapi financial technology. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(1), 125–141.
- Restika, & Sonita, E. (2023). Tantangan keamanan siber dalam manajemen likuiditas bank syariah: Menjaga stabilitas keuangan di era digital. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 26–36.
- Rivai, V., dkk. (2013). *Commercial bank management: Manajemen perbankan dari teori ke praktik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sa'adah, N., Setyanor, E., Ariani, A., & Norfitria. (2026). Konsumerisme di era digital: Analisis manajemen keuangan Islam. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 53–63.
- Saputra, A., Hidayanti, R., Anida, S., & Setyanor, E. (2026). Konseptualisasi manajemen risiko keuangan keluarga Muslim dalam menghadapi krisis: Studi komparatif teori konvensional dan fikih muamalah. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 41–52.
- Setyanor, E. (2024). Dinamika digitalisasi perbankan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i02.182>
- Shabiha, E. D., Fasa, M. I., & Sisdiyanto, E. (2024). Asset and liability management (ALMA) bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Shabri, H., Azlina, N., & Said, M. (2020). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *Jurnal El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 3(2).
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2024). Manajemen risiko likuiditas: Jaminan keberlanjutan dan ketahanan bank syariah di era krisis moneter. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 3(4), 389–402.
- Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.